

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten ini adalah Kota Kudus yang terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah, yaitu antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Letak Kabupaten Kudus antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, peta Kabupaten Kudus dapat digambarkan dan dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Kudus**



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kudus, 2018

Secara administrasi Kabupaten Kudus dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
2. Sebelah Timur : Kabupaten Pati
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan, Pati dan Demak
4. Sebelah barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Menurut data statistik, Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.515,64 Ha yang terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan, serta 707 RW, 3.698 RT dan 4.343 Dukuh. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 (20.19%), sedangkan paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46%) dari luas Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian di atas, luas wilayah Kabupaten Kudus pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan Tahun 2018**

Nomer	Kecamatan <i>District</i>	Luas <i>Area (Ha)</i>	Persentase <i>Percentage</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kaliwungu	3.271,28	7,69
2.	Kota	1.047,32	2,46
3.	Jati	2.629,80	6,19
4.	Undaan	7.177,03	16,88
5.	Mejobo	3.676,57	8,65
6.	Jekulo	8.291,67	19,50
7.	Bae	2.332,27	5,49
8.	Gebog	5.505,97	12,95
9.	Dawe	8.583,73	20,19
Jumlah / Total		42.515,64	100,00

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kudus, 2018

Secara administratif berdasarkan pembagian wilayah, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, 657 desa RW dan 3.453 RT. Pembagian kecamatan antara lain, Kecamatan Kota terdiri dari 18 desa dan 9 kelurahan, Kecamatan Bae terdiri dari 10 desa, Kecamatan Jekulo terdiri dari 12 desa, Kecamatan Dawe terdiri dari 14 desa, Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 desa, Kecamatan Undaan terdiri dari 16 desa, Kecamatan Mejobo terdiri dari 11 desa, Kecamatan Gebog terdiri dari 11 desa. Luas wilayah tersebut terdiri dari 20.590 Ha (48,43%) merupakan lahan pertanian dan 9.791 Ha (23,03%) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 12.135 Ha (28,54%)

### **2.1.2 Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk proyeksi tahun 2017 Kabupaten Kudus mencapai 851.478 jiwa meningkat dibanding tahun 2015 dengan jumlah penduduk 841.499 jiwa. Dengan luas wilayah 42.516 Ha berarti setiap km<sup>2</sup> rata-rata dihuni oleh 2.003 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Penduduk menurut jenis kelamin

Laju pertumbuhan penduduk mengalami sedikit penurunan, tercatat di tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,19% dan tahun 2016 pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%. Untuk rata-rata anggota rumah tangga

adalah sebanyak 4 orang. Berikut tabel 2.2 indikator kependudukan Kabupaten Kudus:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kependudukan Kabupaten Kudus**

Variabel Kependudukan	2015	2016	2017
<b>Jumlah Penduduk</b>			
Laki-laki	409.312	414.315	419.212
Perempuan	421.991	427.184	432.266
Total	831.303	841.499	851.478
Laju Pertumbuhan	1,24	1,23	1,19
Rasio Jenis Kelamin	97,00	96,99	96,98
Jumlah Rmh Tangga	207.329	209.872	212.365
Rata-rata ART	4,01	4,01	4,01
Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.955	1.979	2.003
<b>Komposisi Umur (%)</b>			
0 - 14	23,79	23,52	23,25
15 - 64	70,69	70,80	70,89
65 +	5,52	5,68	5,86

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kudus, 2018

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kudus berjenis kelamin laki-laki di tahun 2017 yaitu 419.212 jiwa, dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di tahun 2017 berjumlah 432.266 jiwa. Bila dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, setiap tahunnya jumlah penduduk perempuan selalu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Dari tabel diatas, juga didapat angka beban tanggungan sebesar 43 yang artinya tiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 43 orang tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

- b. Penduduk menurut ketenagakerjaan

### **Tabel 2.3**

### Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus

Uraian	2014	2015	2017
Angkatan Kerja (000 Jiwa)	449,4	451,2	469,8
Bukan Angkatan kerja (000 Jiwa)	175,4	183,9	185,0
TPAK (%)	71,92	71,04	71,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,03	5,04	3,56
Tingkat Kesempatan Kerja	94,97	94,96	96,44
UMR (000 RP)	1150,0	1380,0	1740,9
Bekerja Sektor Primer (%)	9,52	9,08	11,50
Bekerja Sektor Sekunder (%)	52,31	48,16	50,81
Bekerja Sektor Tersier (%)	38,17	42,76	37,69

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kudus, 2018

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 469.843 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan (sebesar 4,05%) jika dibandingkan pada tahun 2015. Dab tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kudus tahun 2017 juga mengalami peningkatan yaitu 74,75% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 71,04%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kudus turun cukup besar dari 5,04% pada tahun 2015 menjadi 3,56% di tahun 2017.

## **2.2 Gambaran Umum Kantor SAMSAT**

### **2.2.1 Visi dan Misi**

#### **1. Visi**

Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih.

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
- c. Meningkatkan Identifikasi dan Keamanan Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- d. Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Pusat.

#### **3. Motto**

Bersama Samsat Kita Wujudkan Pelayanan Prima

#### **4. Janji Pelayanan**

Pelayanan Cepat dan Terbaik Tujuan Kami

#### **5. Kebijakan Mutu**

Samsat berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan kepada masyarakat dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan

### **2.2.2 Struktur Organisasi**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan di tingkat daerah dibentuk melalui Pergub Nomor Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), terdiri atas:

1. Kepala Unit

Kepala Unit memimpin pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah dan melaksanakan fungsi yaitu penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan; evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan; pengelolaan ketatausahaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dengan dipimpin oleh Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dengan tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan.

5. Unit Penunjang

Unit Penunjang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Unit Penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A**

